



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menyajikan aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 senilai Rp2.322.503.807.555,71 dan Rp2.098.625.367.057,00. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya tidak menerapkan pengendalian yang memadai atas pencatatan aset tetap yaitu 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) belum berisi informasi nilai dan kondisi aset tetap secara lengkap dan mutakhir, 2) terdapat perbedaan data aset tetap tanah, jalan, irigasi dan jaringan antara KIB dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang daerah irigasi dan Keputusan Bupati tentang jalan Kabupaten masing-masing sebesar 631 ruas jalan dan 115 daerah irigasi, 3) perolehan aset tetap yang berasal dari Belanja BOS pada tahun berjalan belum tercatat seluruhnya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya tanggal 31

Desember 2013 dan 2012, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014, dan Nomor 15C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 tanggal 25 April 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 25 April 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggungjawab Pemeriksaan,



Jariyatna, SE., MM., Ak., CPA
Akuntan, Register Negara No. D-15.179